

TSE Group list Keluhan Minor - Triwulan ke-1 2026

**Kami tidak menyebutkan nama asli dan menggantinya dengan nama inisial.*

No Kasus	Tanggal	PT	Sumber*	Keluhan	Solusi
2026-Q1-1	31-Jan-26	TSE A	Marga Gembenop-Kogu	Pemalangan di area Camp 19 dan tanah adat Marga Gembenop-Kogu	1. Pada 18 Desember 2025, perusahaan dan Marga Gembenop-Kogu mengadakan pertemuan dan menyepakati tiga hal: (a) Pada 31 Januari 2026 akan dilakukan pengukuran batas HGU dan tanah adat. (b) Penebangan pohon kelapa sawit serta penanaman bibit di sepanjang sempadan sungai dimulai 2026. (c) Penyerahan peta HGU kepada perwakilan marga sebelum 31 Desember 2025. 2. Pada 27 Desember 2025, perusahaan menyerahkan dokumen peta HGU kepada LBO (perwakilan Marga Gembenop-Kogu). 3. Pada 22–23 Januari 2026, perusahaan melaksanakan penanaman bibit pohon di sepanjang sempadan sungai. 4. Pada 28 Januari 2026, perusahaan mengundang marga untuk pengukuran batas HGU sekaligus menyampaikan laporan tindak lanjut kesepakatan. 5. Pada 31 Januari 2026, manajemen TSE Group bersama Marga Gembenop-Kogu, didampingi kuasa hukum masing-masing, melakukan pengukuran batas HGU dan dinyatakan sesuai. Namun, kuasa hukum marga menyampaikan indikasi adanya kegiatan operasional perusahaan yang diduga berlangsung di tanah adat Marga Gembenop-Kogu, sehingga dijadwalkan pertemuan lanjutan pada 2 Februari 2026. 6. Pada 2 Februari 2026, Pertemuan belum menghasilkan kesepakatan dan Marga Gembenop-Kogu melakukan pemalangan di Camp 19. 7. Pada 7 Februari 2026, kedua pihak mengikuti mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Boven Digoel, Kapolsek Jair, dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA). Hasil mediasi merekomendasikan agar sengketa diselesaikan melalui jalur hukum serta pembukaan pemalangan. 8. Pada 10 Februari 2026, perusahaan dan pemilik hak ulayat sepakat menyelesaikan permasalahan secara damai melalui penandatanganan surat kesepakatan bersama, pemberian kompensasi adat oleh perusahaan, serta pembukaan pemalangan.